



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**JURI LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-47 TINGKAT KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penilaian lomba dalam rangka memperingati hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke-47 tingkat Kota Palu, perlu mengangkat juri lomba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke-47 Tingkat Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke-47 Tingkat Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



1. menetapkan indikator penilaian terhadap 6 (enam) kategori lomba, yang meliputi :
  - a. Lomba Administrasi PKK;
  - b. Lomba Dey Nte Yojo usia 6 sampai dengan 10 tahun;
  - c. Lomba Vocal Grup Lagu Kaili;
  - d. Lomba Penyuluhan Pencegahan Stunting;
  - e. Lomba pemanfaatan lahan pekarangan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA PKK)/Kebun PKK; dan
  - f. Lomba Dasawisma;
2. melaksanakan penilaian lomba pada 46 (empat puluh enam) Kelurahan se-Kota Palu; dan
3. menetapkan pemenang lomba berdasarkan kriteria yang berlaku, dan sesuai dengan jenis lomba yang dilaksanakan.

- KETIGA : Juri Lomba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU**

**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
JURI LOMBA HARI KESATUAN  
GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KE-47 TINGKAT KOTA PALU  
TAHUN 2019

- I. Lomba Administrasi PKK
  1. Sekretaris TP.PKK Kota Palu
  2. Pokja I TP.PKK Kota Palu
  3. Pokja II TP.PKK Kota Palu
  4. Pokja III TP.PKK Kota Palu
  5. Pokja IV TP.PKK Kota Palu
  
- II. Lomba Dey Nte Yojo usia 6 s.d 10 tahun
  1. Dewan Kesenian Kota Palu
  2. Dinas Pariwisata Kota Palu
  3. Tim Penggerak PKK Kota Palu
  
- III. Lomba Vocal Grup Lagu Kaili
  1. Dinas Pariwisata Kota Palu
  2. Pelaku Seni
  3. Dewan Kesenian Kota Palu
  
- IV. Lomba Penyuluhan Pencegahan Stunting
  1. Dinas Kesehatan Kota Palu
  2. Ketua Pokja IV TP.PKK Provinsi Sulawesi Tengah
  3. Tim Penggerak PKK Kota Palu
  
- V. Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA PKK)/Kebun PKK
  1. Sekretaris TP.PKK Kota Palu
  2. Pokja I TP.PKK Kota Palu
  3. Pokja II TP.PKK Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

4. Pokja III TP.PKK Kota Palu
5. Pokja IV TP.PKK Kota Palu

VI. Lomba Dasawisma

1. Sekretaris TP.PKK Kota Palu
2. Pokja I TP.PKK Kota Palu
3. Pokja II TP.PKK Kota Palu
4. Pokja III TP.PKK Kota Palu
5. Pokja IV TP.PKK Kota Palu

  
**WAKIL WALI KOTA PALU**  
  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

No. Koreksi : 416

Nomor : 460/574/DINSOS/2019

Tanggal : 06/08/2019

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu

Tentang : Juri Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Ke-47 Tingkat Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 06/08/1909:32